



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2063 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 878 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2062 Tahun 2024 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024, telah menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tompaso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 873 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Nomor 2062 Tahun 2024 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 878 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 13 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2063 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 878 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Deibie Melda Sambul	Perempuan	ERIS
2.	Junly Kiroyan	Perempuan	ERIS
3.	Rolly Fredrik Sumarauw	Laki-laki	ERIS
4.	Orlane Octavia Pandoh	Perempuan	ERIS
5.	Queen Kuron	Perempuan	ERIS
6.	Venko Leonard Sewow	Laki-laki	KAKAS BARAT
7.	Soni Wekly Tambariki	Laki-laki	KAKAS BARAT
8.	Prisilia Mariono S.Si	Perempuan	KAKAS BARAT
9.	Army Rendy Lokas	Laki-laki	KAKAS BARAT
10.	Arthur Carter Lendombela, S.Pd	Laki-laki	KAKAS BARAT
11.	Richard Lambey	Laki-laki	KAKAS
12.	Friska Marsya Sakul	Perempuan	KAKAS
13.	Elrich Sakul	Laki-laki	KAKAS
14.	Frista Rifi Sigar	Perempuan	KAKAS
15.	Rini Chrisna Sisilia Malonda	Perempuan	KAKAS
16.	Remy Franky Ratu, SH	Laki-laki	KAWANGKOAN BARAT
17.	Symly Mundung	Laki-laki	KAWANGKOAN BARAT
18.	Lenda Inneke Anita Kapero	Perempuan	KAWANGKOAN BARAT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
19.	Deysen Yulhanny Kawung	Perempuan	KAWANGKOAN BARAT
20.	Oktavianus Marselly Tommy Sampe	Laki-laki	KAWANGKOAN BARAT
21.	Angga Arjuna Manorek	Laki-laki	KAWANGKOAN UTARA
22.	Senly Imelda Charlintje Sengkey	Perempuan	KAWANGKOAN UTARA
23.	Stevie Pangkey	Laki-laki	KAWANGKOAN UTARA
24.	Jimmy Yapy Walagitan	Laki-laki	KAWANGKOAN UTARA
25.	Douglas Natan Pareta	Laki-laki	KAWANGKOAN UTARA
26.	Rebecca Christy Mowilos	Perempuan	KAWANGKOAN
27.	Novia Wen-Wen Kalengkongan	Perempuan	KAWANGKOAN
28.	Jufrizer Junior Pakekong	Laki-laki	KAWANGKOAN
29.	Jois Nova Eva Liow	Perempuan	KAWANGKOAN
30.	Joshua Ramo Khresnaputra Assa	Laki-laki	KAWANGKOAN
31.	Riffano Andree Sumampouw	Laki-laki	KOMBI
32.	Jembri Marcos Mewoh	Laki-laki	KOMBI
33.	Djeily Manueke	Laki-laki	KOMBI
34.	Vanly Regin Regoh	Laki-laki	KOMBI
35.	Adinda Mariana Korompis	Perempuan	KOMBI
36.	Ferry Ronny Maliangkay, S.Sos	Laki-laki	LANGOWAN BARAT
37.	Fyan Heymanz Massie	Laki-laki	LANGOWAN BARAT
38.	Linda Sonya Eunike Pontoh	Perempuan	LANGOWAN BARAT
39.	Yunita Friny Momor	Perempuan	LANGOWAN BARAT
40.	Audy Royke Soriton	Laki-laki	LANGOWAN BARAT
41.	Jelly Handry Giroth	Laki-laki	LANGOWAN SELATAN
42.	Cynthia Cindy Tuju	Perempuan	LANGOWAN SELATAN
43.	Joiike Ferangki Kalalo	Laki-laki	LANGOWAN SELATAN
44.	Risky Elry Tuju	Laki-laki	LANGOWAN SELATAN
45.	Alfon Winny Kotel	Laki-laki	LANGOWAN SELATAN
46.	Jimmy Michael Eleanor Memah	Laki-laki	LANGOWAN TIMUR
47.	Muamar Aidil Hamid	Laki-laki	LANGOWAN TIMUR
48.	Indri Stevani Taniowas	Perempuan	LANGOWAN TIMUR
49.	Jeane Olvie Mandagi	Perempuan	LANGOWAN TIMUR
50.	Samsia Adiko	Perempuan	LANGOWAN TIMUR
51.	Melki Markel Nender	Laki-laki	LANGOWAN UTARA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
52.	Drg. Mariane Elisa Sembel	Perempuan	LANGOWAN UTARA
53.	Ivan Alessandro Welang	Laki-laki	LANGOWAN UTARA
54.	Maria Milania Listra Iroth	Perempuan	LANGOWAN UTARA
55.	Meike Soflin Katuhe	Perempuan	LANGOWAN UTARA
56.	Pekasa A.R. Tambariki	Laki-laki	LEMBEAN TIMUR
57.	Mefry Yulio Pandoh	Laki-laki	LEMBEAN TIMUR
58.	Juan Saumana	Laki-laki	LEMBEAN TIMUR
59.	Jesicca Regina Manopo	Perempuan	LEMBEAN TIMUR
60.	Cendy Karundeng	Perempuan	LEMBEAN TIMUR
61.	Herald Gabriel Balirante	Laki-laki	MANDOLANG
62.	Frangky Erwin Dede Robial	Laki-laki	MANDOLANG
63.	Lanny Yohana Longdong	Perempuan	MANDOLANG
64.	Martina Fransisca Repi,S.Pd	Perempuan	MANDOLANG
65.	Rio Jack Michael Gosal	Laki-laki	MANDOLANG
66.	Taufik Poli	Laki-laki	PINELENG
67.	Marlyn Mamarimbing	Perempuan	PINELENG
68.	Dedy Dagomes Manlesu	Laki-laki	PINELENG
69.	Riany Olke Korinus	Perempuan	PINELENG
70.	Mercy Maig Pontoan	Perempuan	PINELENG
71.	Steven Langie	Laki-laki	REMBOKEN
72.	Charles James Woy, SE, M. Si	Laki-laki	REMBOKEN
73.	Treisa Kalempouw	Perempuan	REMBOKEN
74.	Villy Sofie Turang	Perempuan	REMBOKEN
75.	Kartini Hulalata	Perempuan	REMBOKEN
76.	Yano Petra Alberto Maki	Laki-laki	SONDER
77.	Lendi Dekri Ronaldo Sangkilen	Laki-laki	SONDER
78.	Hendra Bunga	Laki-laki	SONDER
79.	Joita Charlin Sengkey	Perempuan	SONDER
80.	Bob Suryanegara Gerung	Laki-laki	SONDER
81.	Greice Syulli Lisa	Perempuan	TOMBARIRI TIMUR
82.	Olvia Maryani Pontoh	Perempuan	TOMBARIRI TIMUR
83.	Anita Hesty Bayak,Se	Perempuan	TOMBARIRI TIMUR
84.	Syalom Samuel Potu	Laki-laki	TOMBARIRI TIMUR
85.	Dianita Heldyatrik Kjongian	Perempuan	TOMBARIRI TIMUR
86.	Christian Hendrik	Laki-laki	TOMBARIRI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
87.	Sonny Takalamingan	Laki-laki	TOMBARIRI
88.	Steven J. A. Kukus	Laki-laki	TOMBARIRI
89.	Hanny Vidi Karundeng	Laki-laki	TOMBARIRI
90.	Ranee Hendrithe Mangala	Perempuan	TOMBARIRI
91.	Martsindy Adelfrits Rasuh	Laki-laki	TOMBULU
92.	Geertje Sofitje Kaunang, SP	Perempuan	TOMBULU
93.	Reynold Emmanuel Rengkung	Laki-laki	TOMBULU
94.	Glendy Walujan	Laki-laki	TOMBULU
95.	Stenly Maykel Siwi	Laki-laki	TOMBULU
96.	Valentino Reykliv Mokalú	Laki-laki	TOMPASO BARAT
97.	Maya Imelda Sari Bokau	Perempuan	TOMPASO BARAT
98.	Luki Donni Mantur	Laki-laki	TOMPASO BARAT
99.	Esther Yunita Najoran	Perempuan	TOMPASO BARAT
100.	Sustri Yati Tuwo	Perempuan	TOMPASO BARAT
101.	Eunike P. M. Tumiwa	Perempuan	TOMPASO
102.	Gracia Ilma Supit	Perempuan	TOMPASO
103.	Juni Gilbert Oping	Laki-laki	TOMPASO
104.	Patries Leonardo Trigo Lumintang	Laki-laki	TOMPASO
105.	Rianely Quentia Pandey	Perempuan	TOMPASO
106.	Reagen Frendy Malonda	Laki-laki	TONDANO BARAT
107.	Mielynda Mamengko	Perempuan	TONDANO BARAT
108.	Niccolo Natanael Neoki Marentek	Laki-laki	TONDANO BARAT
109.	Hartini Ngadiorejo, S.Pd	Perempuan	TONDANO BARAT
110.	Martina Buntulibu, SE	Perempuan	TONDANO BARAT
111.	Melky Turang	Laki-laki	TONDANO SELATAN
112.	Jouber Supit	Laki-laki	TONDANO SELATAN
113.	Eddy Josta Mus Rasu	Laki-laki	TONDANO SELATAN
114.	Riendy Maesa Singkoh	Laki-laki	TONDANO SELATAN
115.	Thalia Wuysang, S.Si	Perempuan	TONDANO SELATAN
116.	Veronika Katuuk	Perempuan	TONDANO TIMUR
117.	Andie Manurip	Laki-laki	TONDANO TIMUR
118.	Jery L. Sangari	Laki-laki	TONDANO TIMUR
119.	Osye Imelda Senduk	Perempuan	TONDANO TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
120.	Audy Rinno Rompas	Laki-laki	TONDANO TIMUR
121.	Reza Yofan Rumbajan S. IK	Laki-laki	TONDANO UTARA
122.	Harly Wenas	Laki-laki	TONDANO UTARA
123.	Ibrahim Jusuf	Laki-laki	TONDANO UTARA
124.	Joko Dwi Sutrisno	Laki-laki	TONDANO UTARA
125.	Billy Resly Rumagit, S.H	Laki-laki	TONDANO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rouna Rompas